

Dinamika Kewarganegaraan Ganda : Implikasi Hukum dan Kedaulatan Negara

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Ashfiya Nur Atqiya², Annisa Yumaniar Nur Azizah³, Kiran Ramadhani⁴, Amaliya Ihsanti⁵

¹Direktur Pusat Studi Konstitusi Dan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

²Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

^{3,4,5}Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

e-mail: ^{1*}mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id, ²ashfiy.anura@gmail.com,

³annisayumm22@gmail.com, ⁴kiranramadhani27@gmail.com, ⁵amaliyaihsanti520@gmail.com

Korespondensi penulis : mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Abstract. *The phenomenon of dual citizenship has become increasingly relevant in the context of globalization and high human mobility. This article examines the dynamics of dual citizenship from the perspectives of law and state sovereignty, which often give rise to challenges such as jurisdictional conflicts, double taxation, and uncertainty regarding individuals' legal status. From the standpoint of sovereignty, dual citizenship presents dilemmas of loyalty, potential foreign intervention, and difficulties for the state in monitoring and protecting its citizens. This study employs a normative juridical approach supported by empirical data, analyzing statutory regulations and literature from books, journals, and relevant articles. The findings show that dual citizenship policies vary across countries, influenced by their respective national interests in terms of security, politics, and economics. In conclusion, to address the complexity of this phenomenon, dual citizenship policies should be designed to balance the protection of individual rights with national interests, supported by adaptive regulations that preserve legal stability and national sovereignty.*

Keywords: *dual citizenship, law, state sovereignty, double taxation.*

Abstrak. Fenomena kewarganegaraan ganda semakin relevan dalam konteks globalisasi dan tingginya mobilitas manusia. Artikel ini membahas dinamika kewarganegaraan ganda dari perspektif hukum dan kedaulatan negara, yang kerap menimbulkan tantangan berupa konflik yurisdiksi, kewajiban pajak ganda, serta ketidakpastian status hukum individu. Dalam ranah kedaulatan, kewarganegaraan ganda memunculkan dilema loyalitas, potensi intervensi asing, dan kesulitan negara dalam mengawasi serta melindungi warganya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris, melalui analisis peraturan perundang-undangan serta studi pustaka dari buku, jurnal, dan artikel yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan kewarganegaraan ganda di berbagai negara sangat bervariasi, dipengaruhi oleh kepentingan nasional masing-masing, baik dari sisi keamanan, politik, maupun ekonomi. Kesimpulannya, untuk menghadapi kompleksitas fenomena ini, kebijakan kewarganegaraan ganda harus dirancang secara seimbang antara perlindungan hak individu dan kepentingan nasional, dengan regulasi yang adaptif namun tetap menjaga stabilitas hukum dan kedaulatan negara.

Kata kunci: kewarganegaraan ganda, hukum, kedaulatan negara, pajak ganda

1. PENDAHULUAN

Kewarganegaraan merupakan aspek fundamental dalam sistem kenegaraan yang menjalin hubungan hukum antara individu dengan negara, yang pada gilirannya menentukan hak, kewajiban, serta identitas seseorang dalam suatu wilayah hukum tertentu (Haris, 2018). Dalam era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas manusia lintas batas dan intensifikasi interaksi antarnegara, fenomena kewarganegaraan ganda menjadi semakin

menonjol (Setiawan, 2020). Mobilitas profesional, perkawinan antarwarga negara, serta alasan politik dan ekonomi menjadi pendorong utama meningkatnya jumlah individu yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan.

Merespons dinamika ini, sejumlah negara mulai mengadopsi kebijakan yang lebih fleksibel dengan mengizinkan praktik kewarganegaraan ganda, sebagai bentuk adaptasi terhadap tuntutan sosial dan ekonomi global. Namun demikian, terdapat pula negara-negara yang tetap mempertahankan prinsip kewarganegaraan tunggal, dengan alasan menjaga kesetiaan warga serta melindungi integritas dan kedaulatan nasional (Suryadi, 2019). Dalam perspektif hukum, status kewarganegaraan ganda menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal pengaturan hak dan kewajiban warga yang tersebar di dua yurisdiksi yang berbeda.

Di satu sisi, status ini memberikan berbagai keuntungan bagi individu, seperti akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, dan perlindungan hukum di kedua negara yang bersangkutan (Wijaya, 2021). Namun di sisi lain, muncul berbagai implikasi hukum yang kompleks, antara lain kewajiban pajak ganda, potensi konflik yurisdiksi, serta kemungkinan penyalahgunaan status kewarganegaraan untuk tujuan tertentu, termasuk kejahatan lintas negara atau penghindaran hukum (Maulana, 2022). Dari sudut pandang kedaulatan negara, praktik kewarganegaraan ganda juga memunculkan kekhawatiran mengenai loyalitas dan rasa nasionalisme individu, yang dianggap dapat terpecah dan membuka peluang bagi campur tangan asing dalam urusan domestik (Prasetyo, 2020). Oleh karena itu, kebijakan tentang kewarganegaraan ganda perlu dirancang secara hati-hati dan seimbang, agar mampu menjamin perlindungan hak-hak individu tanpa mengabaikan kepentingan strategis negara (Yusuf, 2021). Tulisan ini akan membahas dinamika kewarganegaraan ganda dari perspektif hukum dan kedaulatan negara, dengan menelaah berbagai kebijakan yang diterapkan di sejumlah negara serta mengevaluasi dampaknya terhadap individu maupun hubungan antarnegara.

2. METODE

Dalam penelitian ini metode yang kami gunakan adalah bersifat yuridis normative yang didukung empiris yaitu penelitian dengan menganalisis hukum kewarganegaraan seseorang melalui aturan atau norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tetapi jika diklasifikasikan maka termasuk tipe yang penelitian ini termasuk penelitian hukum doctrinal, alasannya adalah karena isi dari kajian yang merupakan suatu kaidah yang tertulis dalam bentuk buku, jurnal, majalah, internet. Sedangkan, jika kita melihat dari tipologinya, maka dapat diartikan sebagai analisis deskriptif yang bermaksud untuk

menggambarkan dan menganalisis kondisi terbaru tentang urgensi keberadaan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Hukum Kewarganegaraan Ganda

Kewarganegaraan ganda memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia, terutama karena bertentangan dengan asas kewarganegaraan tunggal yang dianut dalam Pasal 26 UUD 1945. Salah satu dampaknya adalah ketidakjelasan status hukum bagi individu yang memiliki dua kewarganegaraan, yang dapat menimbulkan konflik dalam penerapan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain itu, kewarganegaraan ganda juga berpengaruh terhadap aspek perlindungan hukum, kewajiban perpajakan, serta keterlibatan dalam politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, kebijakan kewarganegaraan di Indonesia perlu terus disesuaikan agar dapat mengakomodasi dinamika global tanpa mengabaikan prinsip konstitusional yang berlaku (Nasoha et al., 2024).

Selain itu, kewarganegaraan ganda menimbulkan tantangan hukum yang kompleks dalam konteks hukum Indonesia yang menganut asas kewarganegaraan tunggal. Salah satu dampak utama adalah potensi benturan yurisdiksi antara negara yang mengakui dan yang menolak kewarganegaraan ganda, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi individu yang memilikinya. Individu dengan kewarganegaraan ganda juga harus mematuhi kewajiban hukum di dua negara sekaligus, termasuk aspek perpajakan, kewajiban militer, dan hak politik. Dalam konteks hukum Islam, prinsip kewarganegaraan lebih fleksibel karena berorientasi pada konsep ummah, tetapi tetap memerlukan harmonisasi dengan hukum positif di Indonesia agar tidak terjadi konflik normatif (Nasoha et al., 2025).

Ketidakpastian status hukum bagi individu berkewarganegaraan ganda juga mencakup aspek hak dan kewajiban mereka di masing-masing negara. Terdapat potensi konflik yurisdiksi dalam penegakan hukum, seperti kewajiban perpajakan, layanan konsuler, dan kewajiban bela negara. Selain itu, loyalitas ganda yang dapat berdampak pada stabilitas hukum dan kedaulatan negara menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia secara ketat mengatur kewarganegaraan ganda. Meskipun terdapat pengecualian bagi anak hasil perkawinan campuran hingga usia tertentu, individu tetap

diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraan ketika mencapai usia dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kewarganegaraan Indonesia berupaya menyeimbangkan antara perlindungan hak individu dan kepentingan nasional dalam mengelola status kewarganegaraan warganya (Isharyanto, 2021).

Tantangan lain yang dihadapi individu berkewarganegaraan ganda adalah kepatuhan terhadap hukum di dua yurisdiksi yang berbeda. Misalnya, beberapa negara menerapkan kebijakan perpajakan global, yang mewajibkan warga negaranya untuk membayar pajak meskipun mereka tinggal di luar negeri. Hal ini dapat menyebabkan beban pajak ganda bagi individu yang memiliki dua kewarganegaraan (Maulana, 2022; Wijaya, 2021). Selain itu, kebijakan mengenai kewajiban militer dan hak politik juga berbeda di setiap negara, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Sebagai contoh, ada negara yang mewajibkan warganya untuk mengikuti wajib militer, sementara negara lainnya tidak memiliki kebijakan serupa, sehingga individu berkewarganegaraan ganda dapat berada dalam posisi yang sulit (Setiawan, 2020).

Beberapa negara telah berusaha mengatasi tantangan ini melalui perjanjian bilateral yang mengatur hak dan kewajiban individu berkewarganegaraan ganda. Misalnya, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa memiliki perjanjian untuk menghindari pajak berganda bagi warganya. Namun, tidak semua negara memiliki kebijakan serupa, sehingga banyak individu berkewarganegaraan ganda yang masih terjebak dalam ketidakpastian hukum (Yusuf, 2021; Prasetyo, 2020). Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus mengevaluasi kebijakan kewarganegaraan agar dapat mengakomodasi perubahan global tanpa mengorbankan prinsip hukum nasional serta menjaga stabilitas hukum bagi warganya.

Dampak terhadap Kedaulatan Negara

Kewarganegaraan ganda dapat berdampak terhadap kedaulatan negara, terutama dalam aspek kontrol terhadap warga negara dan loyalitas mereka. Negara yang menganut kewarganegaraan tunggal, seperti Indonesia, melihat kewarganegaraan ganda sebagai potensi ancaman terhadap kedaulatan karena dapat menimbulkan konflik kepentingan, terutama dalam bidang politik, keamanan, dan hukum. Selain itu, individu dengan kewarganegaraan ganda dapat memiliki akses ke hak dan perlindungan di dua negara, yang berpotensi melemahkan kontrol negara asal terhadap warganya. Kewarganegaraan ganda juga dapat berdampak pada kedaulatan negara, terutama

dalam aspek kontrol terhadap warga negara dan kepatuhan terhadap hukum nasional. Ketidakpastian status kewarganegaraan dapat mempersulit penegakan hukum, terutama terkait dengan perlindungan negara, kewajiban pajak, serta kewajiban bela negara. Selain itu, kewarganegaraan ganda juga dapat membuka celah bagi intervensi asing, baik dalam aspek politik maupun ekonomi, yang berpotensi melemahkan kedaulatan nasional. Oleh karena itu, kebijakan kewarganegaraan harus dirancang sedemikian rupa agar tetap menjaga kedaulatan negara tanpa menghambat hak-hak individu dalam mobilitas global (Ariski et al., 2023).

Dari sudut pandang kedaulatan negara, kewarganegaraan ganda bisa menjadi tantangan dalam menentukan loyalitas individu terhadap negaranya. Beberapa negara khawatir bahwa individu dengan dua kewarganegaraan mungkin tidak sepenuhnya setia kepada satu negara tertentu (Suryadi, 2019). Kekhawatiran ini semakin diperkuat oleh potensi keterlibatan individu berkewarganegaraan ganda dalam konflik internasional, yang dapat menimbulkan dilema diplomatik (Haris, 2018).

Selain itu, kewarganegaraan ganda dapat berimplikasi pada aspek keamanan nasional. Individu berkewarganegaraan ganda bisa menjadi risiko bagi stabilitas negara, terutama jika mereka terlibat dalam aktivitas politik yang bertentangan dengan kepentingan nasional (Wijaya, 2021). Beberapa negara telah menghadapi kasus di mana warga negara ganda terlibat dalam kegiatan mata-mata, penyalahgunaan identitas, atau bahkan tindakan subversif terhadap pemerintah (Setiawan, 2020). Dalam konteks ini, regulasi kewarganegaraan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa status kewarganegaraan tidak disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan negara.

Kewarganegaraan ganda juga dapat mempengaruhi stabilitas politik domestik. Individu dengan dua kewarganegaraan mungkin memiliki kepentingan yang terbagi, yang dapat mempengaruhi pemilu, kebijakan luar negeri, dan hubungan bilateral antarnegara (Maulana, 2022). Beberapa negara membatasi hak politik individu berkewarganegaraan ganda, termasuk larangan memegang jabatan publik atau berpartisipasi dalam pemilihan umum, untuk menghindari potensi konflik kepentingan (Prasetyo, 2020).

Sebagai respons, beberapa negara menerapkan kebijakan ketat terkait kewarganegaraan ganda. Misalnya, Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda bagi warga negara dewasanya, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh undang-undang (Wijaya, 2021). Sebaliknya, negara-negara seperti Kanada dan Australia

memperbolehkan kewarganegaraan ganda untuk mendorong keterlibatan diaspora mereka dalam pembangunan nasional (Setiawan, 2020).

Hal ini juga berdampak pada kedaulatan negara, terutama dalam aspek kontrol pemerintah terhadap warga negara dan potensi konflik kepentingan. Dengan status kewarganegaraan ganda, individu dapat memiliki loyalitas ganda yang dapat memengaruhi kepatuhan terhadap hukum nasional, keterlibatan dalam politik, serta kewajiban pertahanan negara. Selain itu, negara dapat menghadapi kesulitan dalam menegakkan hukum, terutama dalam kasus ekstradisi, perpajakan, dan perlindungan diplomatik. Individu dapat memiliki hak dan kewajiban di dua negara, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam bidang politik, perpajakan, dan kewajiban bela negara. Selain itu, adanya kewarganegaraan ganda dapat melemahkan loyalitas warga negara terhadap Indonesia, yang berisiko mengganggu stabilitas nasional. Maka dari itu dengan adanya regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa kewarganegaraan tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan kepentingan nasional (Farida, 2022).

Oleh karena itu, kebijakan terkait kewarganegaraan ganda perlu terus dievaluasi agar dapat menyeimbangkan hak individu dan kepentingan negara secara proporsional, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan stabilitas politik.

Studi Kasus di Berbagai Negara

Studi kasus mengenai kewarganegaraan ganda di berbagai negara menunjukkan adanya perbedaan kebijakan yang dipengaruhi oleh kepentingan nasional masing-masing. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Kanada, mengizinkan kewarganegaraan ganda dengan alasan perlindungan hak asasi manusia dan mobilitas global. Sementara itu, negara seperti China dan Indonesia menerapkan kebijakan kewarganegaraan tunggal untuk menjaga loyalitas warga negara dan mencegah konflik yurisdiksi. Kebijakan ini mencerminkan bagaimana setiap negara menyesuaikan aturan kewarganegaraan dengan dinamika sosial, politik, dan hukum yang mereka hadapi (Junanto, 2013). Atau dapat dibuat seperti poin-poin dibawah ini:

- **Amerika Serikat dan Pajak Warga Negara Global**

Amerika Serikat memiliki kebijakan perpajakan yang unik, di mana setiap warga negara, termasuk mereka yang tinggal di luar negeri, tetap dikenakan pajak penghasilan. Hal ini sering menjadi tantangan bagi individu dengan kewarganegaraan ganda yang juga tunduk pada pajak negara lain (Yusuf, 2021).

- Kanada dan Kewarganegaraan Ganda sebagai Alat Diplomasi

Kanada mengakui kewarganegaraan ganda dan melihatnya sebagai cara untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan komunitas global. Hal ini terbukti dari keterlibatan diaspora Kanada dalam ekonomi dan politik internasional (Prasetyo, 2020).

- Indonesia dan Kebijakan Tunggal Kewarganegaraan

Indonesia secara umum tidak mengakui kewarganegaraan ganda bagi warganya, kecuali dalam kasus anak-anak hasil perkawinan campuran yang diberikan opsi memilih kewarganegaraan saat mereka beranjak dewasa (Setiawan, 2020).

Di Eropa, kebijakan mengenai kewarganegaraan ganda lebih beragam. Jerman, misalnya, menerapkan aturan ketat dengan membatasi kewarganegaraan ganda kecuali dalam kondisi tertentu, seperti bagi keturunan imigran Turki yang lahir di negara tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga loyalitas warga negara dan mencegah konflik identitas. Sebaliknya, Prancis lebih fleksibel dengan memperbolehkan kewarganegaraan ganda sebagai bagian dari warisan sejarah kolonialnya dan hubungan internasional yang luas.

Di kawasan Asia, kebijakan kewarganegaraan ganda umumnya lebih restriktif. China dan India, misalnya, tidak mengakui kewarganegaraan ganda dengan alasan menjaga kesetiaan warganya kepada negara. Namun, India menawarkan skema Overseas Citizenship of India (OCI) yang memberikan hak tertentu kepada diaspora India tanpa memberikan kewarganegaraan penuh. Sebaliknya, Filipina memperbolehkan kewarganegaraan ganda bagi warga negara yang memperoleh kewarganegaraan asing, dengan tujuan utama menjaga hubungan dengan diaspora yang berkontribusi besar terhadap ekonomi negara melalui remitansi.

Dari berbagai studi kasus ini, dapat disimpulkan bahwa kewarganegaraan ganda memiliki implikasi yang luas, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Negara-negara yang lebih terbuka terhadap kewarganegaraan ganda umumnya memiliki alasan ekonomi yang kuat, terutama dalam menarik investasi dan memperkuat hubungan dengan diaspora. Namun, bagi negara yang lebih ketat, faktor loyalitas dan keamanan nasional menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu, kebijakan kewarganegaraan ganda harus dirancang dengan memperhatikan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kepentingan nasional (Wahab & Sapriya, 2011).

Implikasi Ekonomi

Implikasi ekonomi dari kewarganegaraan ganda dalam tata hukum Indonesia mencakup berbagai aspek, terutama dalam investasi dan mobilitas tenaga kerja. Individu dengan status kewarganegaraan ganda dapat lebih mudah mengakses peluang ekonomi di berbagai negara, baik dalam bentuk investasi maupun kesempatan kerja yang lebih fleksibel. Keberadaan mereka juga berpotensi meningkatkan arus modal asing ke Indonesia, terutama melalui remitansi dan investasi dari diaspora. Namun, terdapat tantangan yang perlu diperhatikan, seperti potensi kebocoran pajak serta risiko dominasi asing dalam sektor ekonomi strategis. Oleh karena itu, kebijakan terkait kewarganegaraan ganda perlu dipertimbangkan dengan cermat agar memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kepentingan nasional (Ariski dkk., 2023).

Di sisi lain, kewarganegaraan ganda dapat berperan sebagai pendorong investasi asing langsung (FDI) serta meningkatkan remitansi dari diaspora yang memiliki keterikatan emosional dan ekonomi dengan negara asalnya. Selain itu, individu yang memiliki kewarganegaraan ganda cenderung memiliki mobilitas yang lebih tinggi dalam dunia kerja, yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui transfer keterampilan dan jaringan bisnis global. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat tantangan seperti potensi penghindaran pajak serta ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya ekonomi. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan yang tepat guna memastikan bahwa manfaat ekonomi dari kewarganegaraan ganda dapat dioptimalkan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan kepentingan nasional (Taniredja dkk., 2011).

Dari perspektif kebijakan ekonomi global, kewarganegaraan ganda dapat mempermudah akses terhadap investasi lintas negara serta memperluas peluang kerja bagi individu yang memiliki status kewarganegaraan ganda. Negara yang mengizinkan kewarganegaraan ganda cenderung lebih menarik bagi investor asing, karena mereka dapat menjalankan bisnis dengan lebih leluasa tanpa terbatas oleh regulasi kewarganegaraan tunggal. Sebaliknya, negara yang melarang kewarganegaraan ganda sering kali membuat individu harus memilih kewarganegaraan mereka, yang dapat memengaruhi keputusan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan mengenai kewarganegaraan ganda memiliki peran yang signifikan dalam menentukan dinamika ekonomi suatu negara (Junanto, 2013).

Individu dengan kewarganegaraan ganda juga mendapatkan keuntungan dalam hal akses yang lebih luas ke pasar tenaga kerja dan fasilitas ekonomi di kedua negara. Dengan kemampuan untuk bekerja di lebih dari satu negara, mereka memiliki peluang lebih besar dalam menumbuhkan bisnis serta memperkuat koneksi ekonomi antarnegara. Namun, kebijakan pajak ganda yang diterapkan oleh beberapa negara dapat menghambat manfaat ekonomi ini dan memengaruhi keputusan individu dalam mempertahankan status kewarganegaraan gandanya. Dalam beberapa kasus, beban pajak yang tinggi dapat mengurangi insentif ekonomi dari status kewarganegaraan ganda, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel untuk memaksimalkan manfaat ekonomi bagi individu dan negara (Maulana, 2022).

Secara keseluruhan, kewarganegaraan ganda membawa dampak ekonomi yang kompleks, baik dalam bentuk manfaat maupun tantangan bagi negara yang menerapkannya. Dari sisi positif, status ini mendorong peningkatan investasi asing, arus modal, serta transfer keterampilan tenaga kerja global. Namun, di sisi lain, terdapat potensi kebocoran pajak dan ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya ekonomi yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan kewarganegaraan ganda harus dirancang secara komprehensif agar dapat memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan kepentingan nasional serta kedaulatan ekonomi negara (Suryadi, 2019).

Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan mengenai kewarganegaraan ganda perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan dinamika global. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memberikan kewarganegaraan ganda secara terbatas, misalnya bagi anak hasil perkawinan campuran atau diaspora yang berkontribusi terhadap perekonomian negara. Selain itu, regulasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban pemegang kewarganegaraan ganda, terutama dalam aspek perpajakan, hak politik, dan kewajiban militer, perlu diperkuat untuk mencegah potensi konflik hukum. Dengan kebijakan yang fleksibel tetapi tetap berlandaskan kepentingan nasional, negara dapat memanfaatkan keuntungan dari kewarganegaraan ganda tanpa mengorbankan stabilitas hukum dan kedaulatan negara (Junanto, 2013).

Pemerintah perlu mengadopsi regulasi yang jelas terkait status kewarganegaraan ganda, terutama dalam aspek kewajiban pajak, partisipasi politik, serta perlindungan hak-hak sipil. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menerapkan sistem kewarganegaraan ganda terbatas, di mana hanya kelompok tertentu, seperti diaspora yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional, yang diberikan hak tersebut. Selain itu, diperlukan pengawasan ketat agar status kewarganegaraan ganda tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik atau ekonomi yang dapat merugikan negara. Pendekatan ini harus selaras dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia agar kebijakan yang dihasilkan tetap berkeadilan serta mendukung pembangunan masyarakat madani (Ubaidillah dkk., 2003).

Kebijakan mengenai kewarganegaraan ganda perlu mempertimbangkan aspek etika dan stabilitas negara. Salah satu langkah yang disarankan adalah memperkenalkan kebijakan kewarganegaraan ganda dengan ketentuan yang lebih fleksibel, seperti membatasi kewarganegaraan ganda hanya pada kasus tertentu, seperti anak hasil perkawinan campuran atau individu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan negara. Kebijakan ini harus dilengkapi dengan aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban pemegang kewarganegaraan ganda untuk memastikan tidak ada tumpang tindih kewajiban atau potensi konflik hukum. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kewarganegaraan ganda tidak melemahkan loyalitas warga terhadap negara, dan kebijakan tersebut tetap menjaga kedaulatan serta stabilitas hukum negara (Kresna dkk., 2010). Adapun jika dibentuk menggunakan poin-poin dibawah ini:

- **Harmonisasi Regulasi Perpajakan**

Negara-negara yang mengakui kewarganegaraan ganda sebaiknya menandatangani perjanjian pajak bilateral untuk menghindari pajak berganda yang membebani individu berkewarganegaraan ganda (Yusuf, 2021). Beberapa negara telah menerapkan perjanjian ini untuk meningkatkan kepastian hukum bagi warganya (Prasetyo, 2020).

- **Penguatan Regulasi Keamanan Nasional**

Pemerintah perlu menerapkan mekanisme pengawasan ketat terhadap individu berkewarganegaraan ganda dalam bidang keamanan nasional untuk mencegah potensi penyalahgunaan status kewarganegaraan dalam aktivitas ilegal seperti spionase atau terorisme (Wijaya, 2021). Studi menunjukkan bahwa beberapa kasus

kejahatan lintas negara melibatkan individu dengan kewarganegaraan ganda (Setiawan, 2020).

- **Pengaturan Hak Politik**

Negara dapat mempertimbangkan pembatasan tertentu bagi individu berkewarganegaraan ganda dalam partisipasi politik, misalnya dengan melarang mereka menduduki jabatan publik strategis yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (Maulana, 2022). Regulasi ini diterapkan di beberapa negara untuk menjaga stabilitas politik dan loyalitas terhadap negara utama mereka (Suryadi, 2019).

Untuk merumuskan kebijakan kewarganegaraan ganda yang efektif, diperlukan pendekatan yang seimbang antara kepentingan nasional dan hak individu. Salah satu rekomendasi utama adalah memperkuat regulasi yang memastikan bahwa kewarganegaraan ganda tidak merugikan kepentingan negara, khususnya dalam aspek ekonomi, politik, dan keamanan. Selain itu, pemerintah perlu menetapkan mekanisme yang jelas terkait kewajiban pajak dan loyalitas warga negara agar tidak terjadi konflik kepentingan. Penguatan pengawasan terhadap individu dengan status kewarganegaraan ganda juga menjadi langkah penting guna mencegah penyalahgunaan status tersebut, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan partisipasi politik. Dengan demikian, kebijakan kewarganegaraan ganda dapat diimplementasikan secara adil dan tetap berorientasi pada pembangunan masyarakat madani yang demokratis (Ubaidillah dkk., 2000).

- **Penguatan Diplomasi dan Perlindungan Warga Negara**

Negara yang mengakui kewarganegaraan ganda perlu memperkuat kerja sama dengan negara lain dalam perlindungan hak-hak warganya, terutama dalam kasus hukum lintas negara dan status kewarganegaraan yang dapat dipermasalahkan (Haris, 2018). Perlindungan hukum ini menjadi krusial bagi individu yang menghadapi tantangan hukum di luar negeri (Setiawan, 2020).

- **Evaluasi Kebijakan Kewarganegaraan Ganda Secara Berkala**

Pemerintah harus terus mengevaluasi dampak kewarganegaraan ganda terhadap aspek sosial, ekonomi, dan politik guna menyesuaikan regulasi dengan dinamika global (Prasetyo, 2020). Beberapa negara telah menerapkan evaluasi berkala guna menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan warganya (Yusuf, 2021).

4. KESIMPULAN

Kewarganegaraan ganda merupakan fenomena yang semakin umum di era globalisasi, tetapi tetap menjadi perdebatan dalam berbagai aspek hukum dan kedaulatan negara. Dari perspektif hukum, kewarganegaraan ganda menimbulkan tantangan seperti konflik yurisdiksi, pajak ganda, dan ketidakpastian status individu. Beberapa negara memilih untuk mengakomodasi kewarganegaraan ganda sebagai bentuk adaptasi terhadap mobilitas global, sementara negara lain tetap mempertahankan prinsip kewarganegaraan tunggal untuk menjaga stabilitas hukum dan nasionalisme warga negaranya. Regulasi yang tidak seragam di berbagai negara menyebabkan adanya potensi kesenjangan dalam hak dan kewajiban individu yang memiliki status kewarganegaraan ganda.

Dari sisi kedaulatan negara, kewarganegaraan ganda dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai loyalitas individu dan keterlibatan asing dalam politik serta ekonomi domestik. Ketidakpastian status hukum bagi individu berkewarganegaraan ganda dapat berdampak pada kebijakan perlindungan warga negara di luar negeri, pemungutan pajak, serta pengambilan keputusan politik yang strategis. Beberapa negara telah menerapkan peraturan ketat terhadap individu berkewarganegaraan ganda, termasuk pembatasan dalam partisipasi politik dan kepemilikan aset strategis, untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan status kewarganegaraan yang dapat mengancam stabilitas nasional.

Oleh karena itu, kebijakan mengenai kewarganegaraan ganda harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika global tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Pemerintah perlu menyeimbangkan perlindungan hak individu dengan kebutuhan untuk menjaga kedaulatan negara melalui regulasi yang jelas dan terstruktur. Selain itu, kerja sama antarnegara dalam mengelola dampak kewarganegaraan ganda, seperti perjanjian pajak bilateral dan perlindungan hukum bagi individu yang berada di luar negeri, dapat menjadi solusi untuk mengurangi konflik yurisdiksi. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel namun tetap berlandaskan kepentingan nasional, kewarganegaraan ganda dapat dimanfaatkan sebagai peluang dalam meningkatkan hubungan diplomatik, ekonomi, dan sosial tanpa mengorbankan stabilitas hukum dan politik suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariski, I., Kamalia, I., Ul'umam, F. N. N., & Nida'Nabiqoh, C. (2023). Hakikat Kewarganegaraan dan Keimigrasian Dalam Tata Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 290-302.
- Effendi, Wahyuni. Problematika Kewarganegaraan Ganda. Makalah Seminar Diaspora dan Dinamika Konsep Kewarganegaraan di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 22 Oktober 2014.
- Farida, Ike. (2022). *Kewarganegaraan di Indonesia (The Citizenship in Indonesia)* edisi revisi. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Haris, A. (2018). *Kewarganegaraan dan Globalisasi: Tantangan Hukum Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Cendekia.
- Isharyanto, S. H. (2021). *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia: Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarnegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan*.
- Junanto, Subar. (2013). *Civic Education*. Surakarta: FATABA Press
- Kresna, A.A., Walukow, Stany., Riyanto, Agus. (2010). *Etika dan Tertib Hidup Berwarga Negara*. Jjakarta: Salemba Humanika
- Lazuardi, Glery. Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 43-54.
- Maulana, R. (2022). *Dinamika Kewarganegaraan Ganda: Perspektif Hukum dan Ekonomi*. Bandung: Ganesha Press.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Ridha, K. A., Pratiwi, E. E., & Azizah, F. N. (2025). Harmonisasi Antara Hukum Kewarganegaraan Indonesia dan Prinsip-Prinsip Hukum Islam: Harmonization Between Indonesian Citizenship Law and Islamic Legal Principles. *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 2(1), 21-32.
- Prasetyo, B. (2020). *Implikasi Kewarganegaraan Ganda terhadap Kedaulatan Negara*. Yogyakarta: Litera Media.
- Rajab, Achmadudin. Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2018): 531-552.
- Salim, Andi Agus, Rizaldy Anggriawan, dan Mohammad Hazyar Arumbinang. Dilemma of Dual Citizenship Issues in Indonesia: A Legal and Political Perspective. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 7, no. 1 (2022): 101-154.
- Santoso, M. Iman. Diaspora, Migrasi Internasional dan Kewarganegaraan Ganda. Makalah Seminar Diaspora dan Dinamika Konsep Kewarganegaraan di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 22 Oktober 2014.

- Setiawan, D. (2020). *Kewarganegaraan Ganda dalam Era Globalisasi*. Surabaya: Mega Pustaka.
- Suryadi, T. (2019). *Kewarganegaraan dan Identitas Nasional dalam Politik Global*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Syamsuddin, Arsyad. Penguatan Legislasi bagi Integrasi Diaspora Indonesia. Makalah Seminar Diaspora dan Dinamika Konsep Kewarganegaraan di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 22 Oktober 2014.
- Ubaidillah, A Dkk. (2000). *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- Ubaidillah, A Dkk. (2003). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Edisi Revisi. Jakarta: ICCE Uin Syarif Hidayatullah Jakarta
- Wahab, A.A., & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: ALFABETA Cv.
- Wijaya, H. (2021). *Perkembangan Hukum Kewarganegaraan di Berbagai Negara*. Malang: Universitas Press.
- Yusuf, M. (2021). *Pajak dan Implikasi Kewarganegaraan Ganda dalam Ekonomi Global*. Semarang: Widya Pustaka.